

KONTRAK-**ANTARA** PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL TENTANG

JASA HANDLING SULFUR DAN AMMONIUM SULFAT DIVISI COKE OVEN PLANT PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

Nomor 12-24/Kontr/109-Ks/Y/2019

Kontrak Jasa Handling Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Kamis] tanggal [... Enam Belos] bulan [... Hei ...] tahun Dua Ribu Sembilan Belas ([46]-[95]-2019), oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

: Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh WAHYU WIRAWAN, selaku General Manager Strategic Material&Service Procurement vang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 34/DU-KS/Kpts/2018, tanggal 28 Februari 2018, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

: Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Harada, selaku Presiden Direktur PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL. berdasarkan akte Notaris FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25 Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11

Ji. Ind listri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435 pon : (+62 254) 392159, 392003 | Faksimili : (+62 254) 372246 | Website : www.krakatausteel.com

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri baja;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa diantaranya Jasa Internal Handling dan telah terdaftar sebagai rekanan PIHAK PERTAMA.
- 3. Bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bisnis PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA membutuhkan Jasa Handling Sulfur & Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant dari PIHAK KEDUA, guna menunjang dan menjamin kelancaran operasional pabrik.
- 4. Bahwa berdasarkan Penunjukan PIHAK PERTAMA cq. Subdit Blast Furnace Complex, PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Para Pihak sepakat mengatur dan menuangkannya dalam suatu Kontrak Jasa Handling Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen kontrak terdiri dari kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalah dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, pelayanan dan penyelesaian pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen kontrak dan memuaskan serta dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Jasa Handling Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant PIHAK PERTAMA, dengan mengunakan peralatan dan syarat-syarat yang ditentukan.

I. LINGKUP PEKERJAAN:

- 1. Moving and Clean Up produk sulfur dan ammonium sulfate di dalam dan di luar sesuai dengan lokasi yang ditentukan.
- 2. Penanganan dan clean up produk reject dari sulfur dan ammonium sulfat.
- 3. Pengangkutan produk sulfur dan ammonium sulfat ke truk angkutan
- 4. Penanganan dan moving limbah berupa acid tar, sludge biotreatment dan tar slag ke coal yard.

II. URAIAN PEKERJAAN:

 Handling Sulfur Molten
 PIHAK KEDUA bertanggung jawab membuat program operasi untuk melaksanakan kegiatan Handling sulfur molten. Program operasi meliputi: jadwal kerja personel dan jadwal pengadaan

Hal 2 dari 11

material consumable yang menyesuaikan kebutuhan operasi produksi Sulfur Recovery Unit serta standar operasi yang telah ditetapkan oleh Divisi Coke Oven Plant.

2. Handling Ammonium Sulfate Granule

PIHAK KEDUA bertanggung jawab membuat program operasi untuk melaksanakan kegiatan Handling ammonium sulfate granule. Program operasi meliputi: jadwal kerja personel dan jadwal pengadaan material consumable yang menyesuaikan kebutuhan operasi produksi ammonium sulfat plant serta standar operasi yang telah ditetapkan oleh Divisi Coke Oven Plant.

3. Penataan Gudang

PIHAK KEDUA bertanggung jawab menata gudang produk ammonium sulfat sesuai dengan kaidah house keeping dan safety yang berlaku di PTKS

III. LOKASI PEKERJAAN:

1. Jalan Masuk

Jalan masuk ke lokasi pekerjaan adalah melalui posko WRM untuk personil dan kendaraan operasional serta posko Billet untuk kendaraan angkutan berat dan harus mendapatkan ijin dari Divisi Keamanan PT KS.

2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan adalah di Area Blast Furnace Complex sebelah barat Pabrik SSP-2 dan Selatan Pabrik HSM.

PASAL 3 MATERIAL, PERALATAN, DAN TENAGA KERJA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan forklift (5 Ton) yang dioperasikan rutin + supir beserta consumable dan tools yang dibutuhkan dalam operasi forklift.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan forklift (5 Ton) yang dioperasikan sesuai dengan permintaan dari user + supir beserta *consumable* dan *tools* yang dibutuhkan dalam operasi forklift.
- (3) PIHAK KEDUA mengoperasikan forklift PT KS (3 Ton) dan bertanggung jawab atas *maintenance* dan penyediaan *tools* untuk menunjang operasi forklift
- (4) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyediakan tenaga kerja berpengalaman dengan jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan desain operasi. Jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dapat menggunakan referensi berikut ini:

No	Level	Spesifikasi	Jumlah
1.	Driver Forklift	SMA/SMK (memiliki lisensi sebagai driver forklift)	1 Orang/Shift
2.	Driver Forklift Non Shift	SMA/SMK (memiliki lisensi sebagai driver forklift)	1 Orang Non Shift
Total			5 Orang

(5) PIHAK KEDUA harus menyediakan seluruh tools generale, consumable, dan APD sesuai dengan standar dan spesifikasi yang dipersyaratkan desain operasi untuk menunjang proses dan kualitas operasi dan pemeliharaan dari instalasi plant

Hal 3 dari 11

- (6) **PIHAK KEDUA** bersama dengan PIHAK PERTAMA wajib mencatat seluruh parameter untuk selanjutnya disepakati bersama dalam penyusunan Standar Operasional dalam kondisi Operasi Normal.
- (7) **PIHAK KEDUA** dapat mengganti atau merubah jenis dan jumlah material consumable tujuan menghasilkan mutu produksi yang lebih baik dan efisien melalui persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 4 VOLUME PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab melakukan kegiatan handling sulfur molten dan ammonium sulfat dengan volume pekerjaan sebagai berikut:

1. Sulfur Molten

: 1.410 Ton/tahun

2. Ammonium Sulfate Granule

: 8.000 Ton/tahun.

PASAL 5 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Pabrik PIHAK PERTAMA, dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja setiap hari dengan 3 (tiga) shift.
- (2) Waktu kerja PIHAK KEDUA mengikuti waktu kerja PIHAK PERTAMA yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Waktu Kerja Shift

• Shift I

: Pukul 2200 - 0600 WIB.

Shift II

: Pukul 0600 - 1400 WJB.

Shift III

: Pukul 1400 - 2200 WIB.

- b. Waktu Kerja Non Shift
 - Senin Jumat

: Pukul 0730 - 1630 WIB

- (3) Apabila terjadi perubahan jadual waktu kerja **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan waktu kerjanya dengan perubahan tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengalokasikan lembur personil untuk menggantikan personil lain yang sakit atau cuti atau mengikuti pelatihan/pendidikan sebesar maksimal 32 jam/bulan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengurus Surat Izin Masuk area pabrik untuk tenaga kerja yang dipekerjakan serta kendaraan yang dipergunakan dan menjamin tidak akan melakukan tindakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi seluruh peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA terkait pekerjaan yang dilaksanakan
- (3) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan uraian pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak ini, serta menjamin mutu pekerjaan secara professional.

Hal 4 dari 11 HR FIH WW

- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan petunjuk/perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, serta tunduk pada peraturan dan tata tertib kerja dilingkungan PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dikarenakan peralatan kurang optimal/rusak dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan penggantinya yang sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya.
- (7) PIHAK KEDUA wajib merawat instalasi dan infrastruktur yang ada, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap lancar.
- (8) PIHAK KEDUA dalam mempekerjakan tenaga kerjanya wajib mentaati ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan wajib memenuhi seluruh hak-hak tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA, serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya yang dipekerjakan dilingkungan PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan tenaga kerja PIHAK PERTAMA, identitas tenaga kerja termasuk ID Card yang memuat nama diri dan nama perusahaan PIHAK KEDUA serta memakainya pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (10) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan/ atau melengkapi tenaga kerjanya dengan alat-alat keselamatan kerja/alat pelindung diri (APD) seperti antara lain safety shoes, helmet, sarung tangan dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan, serta wajib menggunakannya pada saat melakukan pekerjaan.
- (11) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan memudahkan komunikasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan sarana komunikasi, transportasi, pengurus dan kantor perwakilan.
- (12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan, dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan **PIHAK PERTAMA** (C.q. Divisi HSE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan pendukung lainnya yang akan dipergunakan sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan, dalam kondisi baik, bersih, lengkap dan siap pakai.
- (14) **PIHAK KEDUA** wajib dan/ atau bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil kerja, keamanan, ketertiban serta ketaatan pemakaian alat keselamatan kerja.
- (15) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya harus mendukung penerapan Sistem Manajemen yang diterapkan **PIHAK PERTAMA**, khususnya penerapan, ISO 14001, SMK3, Program 5R dan Manajemen Mutu Terpadu, serta mematuhi peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (16) Semua biaya yang timbul untuk pengoperasian alat-alat dan atau kendaraan milik PIHAK KEDUA tersebut seperti biaya pajak, biaya perpanjangan STNK/KIR, biaya sopir (termasuk asuransi dan jaminan sosial), biaya perawatan serta biaya-biaya lainnya menjadi beban dan kewajiban PIHAK KEDUA.

Hal 5 dari 11 Riji WW

HR

PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi dan spesifikasi lingkup pekerjaan dan dokumendokumen lain yang diperlukan oleh kepentingan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini.
- (2) Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- (3) PIHAK PERTAMA akan memberikan/mengeluarkan dokumen SPMP kepada PIHAK KEDUA, untuk kepentingan persiapan pengadaan unit/alat-alat sesuai yang tertera pada Pasal 3 kontrak ini, 3 bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan memenuhi bahan baku dan sarana sebagaimana tercantum dibawah ini, namun PIHAK KEDUA setiap saat dapat memberikan keterangan yang mungkin diperlukan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan sarana tambahan yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
 - a. Bahan Baku
 PIHAK PERTAMA menjamin kualitas Sulfur Molten dan Ammonium Sulfate hasil discharge dapat dihandling.
 - b. Sarana
 - Air
 Air bersih untuk kebutuhan operasi dan sanitasi akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA
 - Tenaga Listrik
 Kebutuhan listrik untuk kebutuhan operasi dan penerangan akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA
 - Fasilitas Penunjang PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas operasional PIHAK KEDUA

PASAL 8 PENGAWAS PEKERJAAN

Untuk menangani masalah pengawasan dan administrasi pekerjaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan Kontrak ini, Para Pihak sepakat menunjuk pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak yang diwakilinya sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA menunjuk Manager Coke Oven Plant yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Manager Operasional atau Pejabat Lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakilinya.
- 3. **PIHAK PERTAMA** (C.q. Divisi Coke Oven Plant), setiap 3 bulan sekali akan mengadakan evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 4. Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, akan dibuat kesimpulan yang akan menjadi gambaran dari performance **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hal 6 dari 11 HR RH WW

PASAL 9 TARIF & CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** (C.q. Manager Coke Oven Plant) akan melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Handling Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant kepada **PIHAK KEDUA** dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Tarif Fixt Cost Handling Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant adalah sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) per-bulan
 - b. Tarif Variabel Cost Forklift 3 Ton Handling Sulfur&Ammonium Sulfat adalah sebesar Rp62.000,(enam puluh dua ribu rupiah) per-jam
 - c. Tarif Variable Cost Forklift 5 Ton Handling Sulfur&Ammonium Sulfat adalah sebesar Rp93.000,- (sembilan tiga ribu rupiah) per-jam
 - d. Tarif Full Cost Forklift 5 Ton Handling Sulfur&Ammonium Sulfat adalah sebesar Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per-jam
- (2) PIHAK PERTAMA (C.q. Manager Coke Oven Plant) akan menerbitkan Inspection Sheet yang berisi antara lain nilai pekerjaan, pemotongan dan lain lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan tagihan/pembayaran sebagai dasar pembuatan Service Entry (SE)/Service Acceptance (SA).
- (3) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan penagihan oleh PIHAK KEDUA yang telah dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Purchase Order (PO)
 - b. Inspection Sheet (IS)
 - c. Service Acceptance (SA)/Service Entry (SE) yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA (C.q. Manager Warehouse Management).
 - d. Invoice asli bermaterai cukup dari PIHAK KEDUA
 - e. Faktur Pajak & SSP bila diperlukan.
 - f. Copy Kontrak untuk tagihan yang pertama, kecuali ada Perubahan/Amandemen Kontrak.
 - g. Dokumen-dokumen lain untuk pembayaran, apabila diperlukan atau sesuai dengan ketentuan/persyaratan penagihan di Divisi Tax&Verification.
- (4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tagihan **PIHAK KEDUA** diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** (C.q. Divisi Tax&Verification).
- (5) PIHAK PERTAMA akan memotong PPh tagihan bulan berjalan PIHAK KEDUA untuk diserahkan ke kas negara sebagai setoran uang muka Pajak Penghasilan (PPh) badan atas nama PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Tarif tersebut diatas adalah exclusive PPN.
- (7) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada:

-Bank : PT Bank BTPN Tbk.

- Rekening no. : 106294-0101

-Atas Nama ; PT Sankyu Indonesia Int'1

Hal 7 dari 11 HR F/H WW

PASAL 10 DENDA/PENALTY

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini, dan hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus membayar denda/penalty kepada PIHAK PERTAMA sebesar maksimum 20% dari besarnya tagihan PIHAK KEDUA pada bulan berjalan untuk setiap pelanggaran/penyimpangan ketentuan Kontrak.
- (2) Apabila denda/penalty telah mencapai maksimum, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat teguran secara tertulis atau surat peringatan.
- (3) Disamping denda/penalty sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak melakukan peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban berdasarkan Kontrak ini. Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga (terakhir) PIHAK KEDUA tetap melalaikan kewajiban tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Kontrak ini secara sepihak, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan Kontrak.
- (4) PIHAK KEDUA tidak akan dan/ atau tidak berhak melakukan penuntutan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA, apabila pengakhiran/pemutusan kontrak tersebut disebabkan oleh karena PIHAK KEDUA telah melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak sebelum jangka waktu yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) Kontrak berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda/penalty kepada PIHAK PERTAMA sebesar 3 (tiga) kali besarnya tarif rata-rata per bulan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak.
- (6) Seluruh denda/penalty akan diperhitungkan langsung pada pembayaran tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 RESIKO PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua resiko, akibat kehilangan dan/ atau kecelakaan dan/ atau kerusakan kendaraan dan/ atau alat-alat lainnya milik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kontrak ini yang bukan diakibatkan oleh kelalaian/kesalahan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terdapat kehilangan dan/ atau kerusakan peralatan serta fasilitas milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA dan/ atau pekerjanya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti dan/ atau memperbaki peralatan serta fasilitas yang hilang dan/ atau rusak dimaksud, sehingga dapat berfungsi kembali secara baik.
- (3) Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan berdasarkan Kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun pihak ketiga lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan PIHAK KEDUA tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 12 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

(1) Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Aktivasi Jasa Handling

Hal 8 dari 11

- Sulfur dan Ammonium Sulfat Divisi Coke Oven Plant, dan/ atau sejak diterbitkannya SPMP dilengkapi dengan Berita Acara (BA) serah terima alat-alat dari PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA atau dengan Pengawas pekerjaan atau yang mewakilinya, *tanggal Aktivasi* adalah tanggal mulai pekerjaan.
- (2) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/ atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA terbatas sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini.
- (3) Sebelum jangka waktu kontrak berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengakhiri kontrak sesuai atau atas dasar kesepakatan Para Pihak.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak sebelum kontrak berakhir, jika PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak dan/ atau dinyatakan bankrut atau menjadi dalam keadaan tidak mampu membayar atau jika ditunjuk seorang kurator untuk menangani perusahaan. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang pemutusan kontrak 2 (dua) bulan sebelum tanggal pemutusan dimaksud.

PASAL 13 BERAKHIRNYA KONTRAK

- 1) Kontrak ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah tercapai beserta opsi perpanjangannya; dan apabila ada
 - b. Terjadi Force Majeure yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memberitahukan secara tertulis tentang force majeure dan rencana pengakhiran Kontrak ini.
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini sebelum jangka waktunya tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kontrak ini;
 - d. Apabila PIHAK KEDUA lalai atas kewajibannya dan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 14 (empat belas) hari kerja.
 - e. Satu Pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi.
- 2) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan alasan apapun, tidak membatalkan atau mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Kontrak.
- 3) Sehubungan dengan Kontrak, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 14 PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan

Hal 9 dari 11

HR RH

tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 15 FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi bencana alam (seperti antara lain gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Serang, Banten.

PASAL 17 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

Hal 10 dari 11

W

 $V_V V_V$

PASAL 18 ADDENDUM/AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/ atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh Para Pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/ atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "Addendum/Amendemen" yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 19 PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh ketentuan yang pernah ada baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun lisan yang mengatur pekerjaan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KEDUA PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

siden Direktur

PT.Krakatau Stoel (Persero)

PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSEROTTIKAN

Rn≈06000

81992 152

Direktorat Jenderal Pajak

PB0549

WAHYU WIRAWAN

General Manager Strategic Mat. & Bervice

Hal 11 dari 11

R R

RH

WW